

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 365a /XIII/A/Unand-2008

t e n t a n g

Pemberian Tugas Belajar Dosen


REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


- Membaca : Surat dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas nomor :1540/H16.8/PP/2008-tanggal 2 Januari 2008.
- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas belajar luar negeri guna mencapai gelar Doktor (S3) pada University of Malaya
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 ;
2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961;
4 Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1986;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 228/M Tahun 2001 dan Nomor 62 tahun 2003;
6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/0/2002;
7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 158/P/2003;
8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 224/MP/1961,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil :
N a m a / N I P : Syarkawi Syamsuddin, MS / 131 655 748
Tempat & Tanggal lahir : Solok, 12 Maret 1958
Pangkat / Golongan : Penata / III/d
Jabatan : Lektor
Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Andalas
- Untuk mengikuti Tugas Belajar luar negeri pada :
Tempat Belajar : University of Malaya
Program Studi : Teknik Elektro
Jangka waktu belajar : 3 (tiga) tahun
Pembiayaan : Beasiswa DIKTI
Mulai belajar s/d : 1 Agustus 2008 s/d Agustus 2011
- Kedua : Kepada yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas-tugas fungsional dosen selama tugas belajar pada University of Malaya dan diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan belajar setiap semester.
- Ketiga : Tunjangan fungsional akan dipotong pada bulan ke 7 terhitung mulai tugas belajar, sampai aktif kembali mengajar pada Fakultas Teknik Universitas Andalas.
- Keempat : Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan diwajibkan bekerja didalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun untuk setiap tahun (2n + 1)
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 28 Juli 2008
W/Rektor Universitas Andalas
Pembantu Rektor I, 
Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS
NIP. 131 803 187



Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPN di Padang.
4. Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas
5. Kepala Biro Adm. Umum & Keuangan Univ. Andala
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.